

## **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU**

**Said Andi Hendriyan**

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

[saidandi16@gmail.com](mailto:saidandi16@gmail.com)

### Abstract

The purpose of this research is to find out how the classification of acts included in General Election Crimes according to positive law in Indonesia and what the criminal responsibility for perpetrators of General Election Crimes according to Law Number 7 of 2017 which uses normative legal research methods is concluded:

1. Provisions The Election Law has various juridical paradigms in enforcing election law in Indonesia, including those related to Election Results Disputes, Election Administrative Violations, and violations of election criminal law, where these three things are different from one another. General election crime is one of the most important elements in the enforcement of election criminal law. The classification of election crimes has been regulated in the Criminal Code as the main rules relating to crimes in Indonesia, namely in Articles 148 to Article 151. Apart from that, as a special rule that covers election criminal law in Indonesia, Law Number 7 of 2017 also regulates related acts. election crimes contained in Articles 488 to Article 554.
2. Criminal provisions for perpetrators of general election crimes have been regulated in a separate chapter in Law No. 7 of 2017. Based on various existing literature, perpetrators of criminal acts election can be responsible for violations of election crimes, as long as it fulfills the elements. This means that as long as the perpetrators of election crimes have fulfilled the elements of error, the legal subject must be held criminally responsible for the errors committed in the election act based on the election crime provisions regulated in Law No. 7 of 2017.

Keywords: Accountability, Crime, General Elections

### Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu memiliki berbagai paradigmatic yuridis dalam menegakan hukum pemilu di Indoensia, diantaranya adalah terkait Perselisihan Hasil Pemilu, Pelanggaran Admisnistrasi Pemilu, dan pelanggaran terhadap hukum pidana pemilu, dimana ketiga hal tersebut memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Tindak pidana pemilihan umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam penegakan hukum pidana pemilu. Pengklasifikasian terhadap tindak pidana pemilu tersebut telah diatur dalam KUHP sebagai induk aturan terkait dengan

pidana di Indonesia yakni terdapat dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 151. Selain itu, sebagai aturan khusus yang memayungi hukum pidana pemilu di Indonesia Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur terkait tindak pidana pemilu yang terdapat dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. 2. Ketentuan pidana terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pemilihan umum telah diatur dalam bab tersendiri dalam UU No 7 tahun 2017. Yang mana berdasarkan berbagai literature yang ada, bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan pelanggaran tindak pidana pemilu, asalkan dapat memenuhi unsur. Artinya adalah selama pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemilihan Umum

#### A. Pendahuluan

Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan tindak pidana berbasis pemilu dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara yang bersangkutan. Hal ini dapat mencakup penerapan aturan ketat untuk melarang pengaruh dan intervensi yang tidak sah dalam proses pemilihan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, dan penegakan peraturan yang ketat terhadap pendanaan kampanye yang tidak sah. Dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu adalah suatu hal yang teramat penting demi terciptanya pemilu yang jujur, bersih dan adil (fair and free election).<sup>1</sup> Tindak pidana pemilu tidak hanya dilakukan oleh calon legislatif atau para peserta pemilihan yang dimaksud di sini ialah partai politik namun bisa juga disebabkan oleh pelaksana pemilu berdasarkan tingkatan atau levelnya. Pelanggaran semacam itu dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara, denda, atau diskualifikasi dari proses pemilihan.<sup>2</sup> Tindakan korupsi semacam itu dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan hukuman yang serius. Melanggar aturan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>3</sup> Penting untuk menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, transparansi dalam proses penegakan hukum juga penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan.

---

<sup>1</sup> Alvin, S., & Kom, S. I. (2022). Komunikasi politik di era digital: dari big data, influencer relations & kekuatan selebriti, hingga politik tawa. Deepublishal.

<sup>2</sup> Janpatar Simamora, "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 221, <https://doi.org/10.22146/jmh.16200>.

<sup>3</sup> Yonata Harefa, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar, "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 139–52, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.

Tindak pidana pemilu tidak hanya dilakukan oleh calon legislatif atau para peserta pemilih yang dimaksud di sini ialah partai politik namun bisa juga disebabkan oleh pelaksana pemilu berdasarkan tingkatan atau levelnya. Negara-negara biasanya memiliki undang-undang yang mengkriminalisasikan tindakan seperti pemalsuan surat suara, manipulasi hasil pemilihan, intimidasi pemilih, atau tindakan lain yang melanggar integritas pemilu.<sup>4</sup>

Namun, dalam era digital ini, telah muncul tantangan baru terkait dengan penyebaran informasi, komunikasi politik, dan manipulasi opini publik. Pemilu memiliki arti penting dalam negara demokrasi, karena berkaitan dengan tiga fungsi utamanya yaitu: Legitimasi politik, Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan. Dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak.<sup>5</sup>

Hal ini dikarenakan semakin hari modus tindak pidana pemilu semakin menjadi-jadi dikarenakan banyaknya serta kompleksnya masyarakat yang terlibat dalam pemilihan umum, Negara demokrasi dikatakan sukses salah satunya dalam menyelenggarakan pemilunya.<sup>6</sup>

Selain itu, setiap orang yang melakukan pelanggaran harus dihukum, tidak peduli siapa yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan umum. Tindak pidana pemilu termasuk dalam ranah hukum pidana khusus atau kadang disebut dengan tindak pidana khusus, hal ini dikarenakan hukum pidana khusus dan tindak pidana khusus sama-sama merupakan hukum pidana yang berada di luar hukum pidana umum sehingga dikenakan pelanggaran terhadap hukum pidana

---

umum baik formil maupun materil. Sebagai suatu tindak pidana khusus dalam ranah hukum, tindak pidana pemilu mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan jenis tindak pidana lainnya. Tindak pidana pemilu ini biasa dilakukan politisi yang ingin mendapatkan kekuasaan sehingga melakukan praktik ilegal pada saat pemilihan umum berlangsung, dimana manifestasi yang umum dan mencolok pada pidana pemilu yang terjadi yaitu menyuap pemilih secara langsung.

Tindak pidana pemilihan umum adalah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap individu atau badan hukum atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, termasuk, tetapi tidak terbatas pada penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, pelanggaran prosedur atau administrasi, keterlibatan Pegawai Negeri

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 229

<sup>5</sup> Ratnia Solihah dan Siti Witianti, "Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Bawaslu* Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, Hal. 18.

<sup>6</sup> Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309, <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>.

Sipil (PNS) dalam kegiatan politik atau kampanye, penyelenggara pemilihan tidak netral, kampanye di tempat yang dilarang, dan keterlibatan kepala desa atau perangkat dalam kegiatan politik atau kampanye yang tidak sesuai jadwal, sengketa pemilihan, kampanye hitam (black campaign), mencoblos lebih dari satu kali, dan suap politik atau mahar politik. Menurut prinsip setiap orang sama di depan hukum (equality before of law), setiap warga negara berhak atas hak yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan negara.<sup>7</sup>

Pemerintah, lembaga pemilihan, penegak hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia harus dipertimbangkan dalam konteks penerapan UU ITE, sambil tetap memperhatikan perlindungan terhadap integritas pemilu dan pencegahan tindak pidana.

Dalam konteks pemilu, terdapat risiko lemahnya penegakan hukum pemilu, isu ini berangkat dari kenyataan banyaknya pelanggaran dalam pemilu tidak hanya penyalahgunaan UU ITE sebagai alat politik, pelanggaran administrasi juga banyak ditemukan tidak ditangani sampai tuntas. Banyaknya kasus pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu serta banyak kasus keberatan atas keputusan penyelenggaraan pemilu yang juga mendorong aksi protes yang berujung kekerasan, dan mempengaruhi legitimasi hasil pemilu.<sup>8</sup> Untuk itu masalah penegakan hukum pemilu harus dilengkapi dengan materi peraturan perundang-undangan, diperjelas, dan dipertegas, selain itu peningkatan kapasitas penegak hukum, kejelasan ketentuan hukum yang terkait dengan pemilu, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab dapat menjadi langkah-langkah penting dalam memperbaiki penanganan tindak pidana pemilu.<sup>9</sup>

Dengan upaya yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta lingkungan pemilu yang adil, bebas, dan transparan di era digital, di mana UU ITE dapat diterapkan dengan efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan terkait “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemilu”.

---

<sup>7</sup> Astri Dwi Andriani, “Demokrasi Damai Di Era Digital,” Rampai Jurnal Hukum (RJH) 1, no. 1 (2022): 38–47, <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>.

<sup>8</sup> Dewi Sulistyoningih Permatasari, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia),” Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, no. November (2015): 219–28.

<sup>9</sup> Ahmad Yani, “URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 URGENCE OF REGULATION OF CRIMINAL ACTIONS IN ELECTRONIC ELECTION IMPLEMENTATION IN 2024 PENDAHULUAN Penggunaan Teknologi Atau Sistem Elektronik Pemilu Merupakan Inovasi Dalam ,” no. 19 (2024): 161–82.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kebijakan Tindak Pidana Pemilu**

Ketentuan hukum dan perundang-undangan Indonesia mengenai tindak pidana Pemilu sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

---

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sementara itu, untuk penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 yang dilaksanakan serentak sekaligus dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini tidak mengatur definisi tindak pidana Pemilu. Definisi secara normatif tindak pidana Pemilu dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum.<sup>10</sup>

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.<sup>11</sup>

Bentuk tindak pidana Pemilu diatur di dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Perbedaan lainnya dari aspek materilnya adalah tindak pidana Pemilu tidak membedakan secara jelas dan mendasar bentuk kejahatan dan bentuk pelanggaran dalam pengaturannya. Sebagaimana diketahui, penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada dan berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan.<sup>12</sup>

Secara garis besar, pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu juga merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Dudung Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019) <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>

<sup>11</sup> Sholahuddin Al-Fatih, "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden," *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 17, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>.

<sup>12</sup> Muhammad Junaidi, "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.

<sup>13</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 2.

Warren mengatakan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan dari pemerintah. Selain itu, pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan dari pemerintah.<sup>14</sup>

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Di dalam Penyelenggaraan pemilu pasti saja terjadi pelanggaran dan juga tindak pidana. Pelaku tindak pidana paling sedikit 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang menyuruh lakukan. Dalam tindakannya keduanya melakukan tindak pidana itu.<sup>15</sup> Pengaturan Tindak Pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai Pasal 544 di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalam Pasal-Pasal tersebut hanya menyebutkan tindak pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Namun, Pasal tersebut tidak membahas secara rinci tentang tindak pidana pemilu dan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Apabila terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka lembaga yang berwenang menangani pelanggaran tersebut adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disebut juga DKPP. Ada pula lembaga yang berwenang menangani masalah tindak pidana

---

pemilu. Untuk menangani masalah ini, ada Bawaslu, baik provinsi, distrik, dan/atau kota. Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu yang disebut juga Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbeda dengan penanganan tindak pidana kejahatan dalam pemilu, ada beberapa Lembaga yang berwenang dalam penanganan kejahatan dalam tindak pidana pemilu. Lembaga-Lembaga itu yaitu: Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Majelis Khusus Tindak Pidana dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut dengan Gakkumdu ini adalah Lembaga yang dibuat bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Gakkumdu ini terdiri dari penyidik yang berasal dari Kepolisian dan penyidik yang berasal dari kejaksaan agung, penyidik yang dimaksud ini bertugas penuh dalam penanganan tindak pidana pemilu, penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pemilu tidak diberikan tugas dari instansi asalnya selama menjalankan tugas dari Gakumdu.

Dapat diketahui bahwa pemilu memang bukan merupakan wilayah hukum dari hukum pidana, namun adanya sanksi pidana dibutuhkan secara inklusif untuk

---

<sup>14</sup> Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 51.

<sup>15</sup> Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): 1-171.

menjadi penguat norma administratif serta sebagai bagian dari adanya langkah preventif dan represif dari adanya tindak pidana yang terjadi dalam pemilu.<sup>16</sup> Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu saat ini ditangi dengan membentuk sentra Gakkumdu. Pembentukan sentra Gakkumdu diamanatkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 486 ayat (1) UU Pemilu dibentuk sentra Gakkumdu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Harapan atas keberadaan sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu berbanding terbalik dengan fakta penanganan tindak pidana yang ditangani oleh sentra Gakkumdu.<sup>17</sup> Keberadaan sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan pelanggaran tindak pidana pemilu di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 38 UU Pemilu.

Berbicara mengenai pertentangan hukum dengan fakta atau fenomena dapat ditemukan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang mana secara faktual norma hukum dalam UU Pemilu memberikan ruang terjadinya pertentangan tersebut. Terjadinya ketidak harmonisan antara faktual dengan ketentuan norma UU Pemilu khususnya pada beberapa pasal yang telah diuraikan pada subbab pertama. Untuk menghindari hadirnya problematika yang sama dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 maka wajib dilakukan redesain secara substansi ketentuan pasal-pasal di dalam UU Pemilu yang menjelaskan masalah tindak pidana pemilu. Ketentuan pada pasal 492 UU Pemilu mengatur mengenai proses kampanye diluar jadwal yang ditetapkan KPU baik Kabupaten/kota dan KPU Provinsi, penggunaan konsep “Kampanye dalam Pemilihan Umum di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” dipandang tidak relevan, sehingga pembuktian pada ketentuan pasal ini bertolak dari adanya penetapan jadwal oleh KPU. Sebagai contoh kongkrit pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, terdapat salah satu partai peserta Pemilu yakni Partai Solidaritas Indonesia yang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal pada media masa dan media elektronik. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran ini, dikarenakan unsur pasal yang menyatakan harus adanya jadwal pasti berdasarkan penetapan resmi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh partai PSI tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana Pemilu.

---

Idealnya pasal ini tidak menggunakan konsep “ditetapkan secara resmi oleh KPU baik Provinsi atau Kabupaten/Kota” melainkan menggunakan konsep “ditetapkan

---

<sup>16</sup> Dudung Mulyadi, “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>.

<sup>17</sup> Mohd. Din, Rizanizarli Rizanizarli, and Akbar Jalil, “Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 289, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.289-300>.

berdasarkan peraturan perundang-undangan” sehingga konstruksi ketentuan Pasal 492 menjadi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dengan ketentuan pasal seperti ini, maka pembuktian terhadap kampanye diluar jadwal didasarkan bukan pada ada atau tidaknya ketetapan/keputusan KPU mengenai jadwal kampanye melainkan merujuk pada ketentuan pada peraturan perundang undangan (UU Pemilu dan PKPU Kampanye). Subtansi ketentuan pasal tersebut idealnya diubah sebagai berikut: Pasal 492 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00.

Lebih lanjut, disamping ketentuan pasal diatas terdapat pula ketentuan pasal lain yang secara subtansi wajib mengalami perubahan yakni ketentuan Pasal 494, 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, dan Pasal 515. Pasal 494 mengatur “ Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Ketentuan subjek dalam pasal ini menghadirkan problematika didalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu khususnya pada subjek “anggota Tentara Nasional Indonesia”.

Penanganan tindak pidana pada Pemilu tahun 2019 memberikan catatan penting dalam perjalanan penanganan tindak pidana Pemilu, dari hasil pembahasan secara mendalam dan komprehensif yang disepakati bersama unsur Gakkumdu maka terdapat 582 kasus pidana yang ditangani dan dilanjutkan ke proses penyidikan. Dari 582 pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan penyidikan oleh penyidik polri terdapat 173 kasu yang berhenti di proses penyidikan sehingga terdapat 409 kasus yang diteruskan kepada jaksa penuntut umum. Dari 409 kasus yang diteruskan terdapat 46 kasus yang dihentikan pada tahap penuntutan, sehingga hanya terdapat 363 kasus yang disidangkan di pengadilan negeri. Penghentian sejumlah kasus tersebut pada tahap penyidikan dan penuntutan memberikan gambaran adanya ketidakseuaikan prinsip terbentuknya sentra Gakkumdu dalam memaksimalkan proses penanganan tindak pidana Pemilu dalam rang mewujudkan demokrasi yang jujur dan berkeadilan.

Peristiwa penanganan tindak pidana Pemilu yang belum maksimal sebagaimana tergambar diatas dikarenakan rentang kendali pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemilu tidak diterapkan dengan maksimal. Dalam ketentuan Pasal 486 ayat (2) ditegaskan bahwa “Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota” dan ketentuan Pasal 486 ayat (4) “Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu”.

Kedua ketentuan pasal ini memberikan penegasan bahwa rentang kendali terhadap proses mengatasi tindak pidana Pemilu oleh sentra Gakkumdu yang berada dibawahslu bukan berada pada masing-masing institusi, mengingat keberadaan penyidik dan penuntut ditempatkan dan dibebastugakan dari institusi awal, sehingga proses administratif dan perintah penyidikan maupun penuntutan dilakukan oleh Bawaslu. Sebagai upaya mengoptimalkan penanganan tindak pidana Pemilu maka konstruksi di dalam ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) diterapkan dan diajabarkan secara komprehensif didalam Peraturan Bawaslu terkait Sentra Gakkumdu.

### **C. Penutup**

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Regulasi pengaturan sudah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tindak pidana pemilu dibagi menjadi pelanggaran dan kejahatan, namun undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai kualifikasi pelanggaran dan kejahatan tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian bagi warga negara yang merasa haknya dilanggar. Regulasi mengenai tindak pidana pemilu perlu diatur jelas untuk memastikan kepastian hukum terhadap pelanggar. Sanksi dan lembaga yang berwenang dalam menangani perkara ini juga diatur dalam undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Lembaga berwenang menangani pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Sanksi bagi pelaku tindak pidana sudah diatur dalam UU Pemilu, dengan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 458 ayat (12), pelanggaran administratif diatur dalam Pasal 461 ayat 6, dan tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 448-Pasal 554. Selanjutnya Kebijakan tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan 66 Pasal dari Pasal 488 hingga Pasal 554. Pengaturan ini perlu disesuaikan dengan penanganan tindak pidana dalam pemilu. Tindak pidana pemilu dapat ditangani dengan baik pada Pemilu Tahun 2024 melalui perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal-pasal yang perlu direvisi adalah Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, dan Pasal 545. Penanganan tindak pidana Pemilu akan teroptimalkan dengan perubahan penanganan yang menerapkan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas. Pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh sentra Gakkumdu akan menggunakan instrumen hukum dari Bawaslu untuk mengontrol penghentian penyidikan dan penuntutan. Kedepan Sebaiknya diberikan jangka waktu lebih lama dalam proses pemeriksaan tindak pidana pemilihan umum sesuai KUHAP. Penegak hukum juga diharapkan lebih teliti dalam merumuskan delik agar pertanggungjawaban dapat sesuai dengan ancamannya. Untuk efektifitas penegakan UU Pemilu 2017, perlu ditingkatkan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan agar semua aspek terkait terpenuhi.

## D. Daftar Pustaka

### A. Buku

- Alvin, S., & Kom, S. I. 2022. Komunikasi politik di era digital: dari big data, influencer relations & kekuatan selebriti, hingga politik tawa. Deepublishal.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhadam Labolo. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Alvin, S., & Kom, S. I. (2022). Komunikasi politik di era digital: dari big data, influencer relations & kekuatan selebriti, hingga politik tawa. Deepublishal.

### B. Jurnal

- Al-Fatih, Sholahuddin. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden." *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 17. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>.
- Andriani, Astri Dwi. "Demokrasi Damai Di Era Digital." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022): 38–47. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>.
- Din, Mohd., Rizanizarli Rizanizarli, and Akbar Jalil. "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 289. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.289-300>.
- Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar. "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 139–52. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.
- Junaidi, Muhammad. "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Kartiko, Galuh. "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi II*, no. No.1 (2009): 1–171.
- Mulyadi, Dudung. "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 14. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>.
- Permatasari, Dewi Sulistyoningsih. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia)." *Mimbar Keadilan, Jurnal IlmuHukum*, no. November (2015): 219–28.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam

Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.”  
Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam 7, no. 2 (2021): 309.  
<https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>.

Simamora, Janpatar. “Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 221.  
<https://doi.org/10.22146/jmh.16200>.

Solihah, R., & Witianti, S. (2017). Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 13-33.

Yani, Ahmad. “URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 URGENCE OF REGULATION OF CRIMINAL ACTIONS IN ELECTRONIC ELECTION IMPLEMENTATION IN 2024 PENDAHULUAN Penggunaan Teknologi Atau Sistem Elektronik Pemilu Merupakan Inovasi Dalam,” no. 19 (2024): 161-

#### C. Peraturan-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.